

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Notaris adalah pejabat yang berwenang dalam membuat akta otentik yang berkaitan dengan perbuatan, perjanjian dan/atau ketentuan lainnya guna menjamin kepastian dari suatu perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang No. 30 tahun 2004. Sedangkan PPAT berwenang dalam membuat akta otentik khusus untuk perbuatan hukum mengenai hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud pada Undang-undang No. 37 tahun 1998 (Noval & Mei, 2021).

Pada kantor notaris nilakandi januarti ini memiliki akta perbulannya kurang lebih limapuluh sampai dengan tujuh puluh akta masuk perbulannya. Dan duaribu surat keluar setiap tahunnya. Akta dan surat keluar tersebut akan di simpan pada lemari penyimpanan. Sehingga, membutuhkan tempat penyimpanan yang luas. (berdasarkan wawancara dengan staff notaris, Ika). Dalam proses dokumentasi saat ini masih dilakukan secara konvensional. Yang membuat dokumen mudah terselip, hilang maupun rusak. Karena penyimpanan masih dilakukan secara konvensional maka membutuhkan waktu yang lama. Dan tingkat akurasi serta ketelitian yang tidak dapat dipungkiri rentan terhadap *human eror* atau kesalahan manusia. Apabila diperlukan pencarian data yang dibuat beberapa tahun lalu untuk keperluan penting dan mendadak. Maka, diharuskan untuk mengetahui dengan pasti nomor atau tanggal pembuatan akta tersebut. Atau mencari satu persatu dalam pembukuan bulanan dan arsip tahunan yang tidak sedikit. (Fikri dan Meme, 2018).

Menurut peraturan pemerintah No. 28 tahun 2012, Arsip merupakan rekaman suatu peristiwa yang terdiri dari berbagai bentuk data atau media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi yang dibuat dan diterima oleh perseorangan, organisasi perusahaan maupun lembaga negara (pemerintah pusat maupun daerah) dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Arsip digital memiliki kelebihan dalam proses pencarian informasi yang lebih cepat serta terdapat salinan arsip dalam bentuk elektronik yang dapat memudahkan dalam pengaksesan. Dimana arsip diproses teknologi *scanning* yang nantinya akan disimpan ke dalam media penyimpanan elektronik disertai pendataan menggunakan sistem informasi (Raden, Arafat dan Herry, 2021).

Ada beberapa penelitian terkait aplikasi Pengarsipan pada kantor notaris antara lain, yang dilakukan oleh (Lutfi, 2022) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Informasi Pengelolaan Arsip Digital pada Kantor Notaris dan PPAT dapat membantu kegiatan pengarsipan yang ada di kantor notaris /PPAT Soraya Isnaini, S.H.,M.Kn.(Romindo dan Novia, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa Sistem Informasi Pengarsipan pada Kantor Notaris Efrina Nofiyanti Kayadu, S.H.,M.Kn Berbasis Web dengan Metode Waterfall dapat membantu kinerja pegawai maupun notaris menjadi lebih efektif dan efisien. (Mega, Hesti dan Arifia, 2021) dalam penelitiannya menyatakan perancangan sistem informasi pengelolahn data arsip pada kantor notaris Maria Riris Kusriyati SH.,MM.,M.Kn dapat meningkatkan pengelolaan data pengarsipan, pelayanan yang lebih baik dan mudah. Pada penelitian

(Fikri dan Meme, 2018). menyatakan bahwa Sistem Informasi pada kantor notaris dan PPAT Hendro Winata, SH dapat mempermudah klien dalam mengikuti perkembangan proses akta yang akan diajukan. Pemodelan Extreme Programming untuk pengarsipan akta pada kantor notaris dan PPAT dapat menjadi alternatif dalam upaya pengelolaan data-data yang berkaitan akta notaris dan PPAT (Eri dan Syarif, 2021).

Dari permasalahan di atas pada penelitian ini bertujuan untuk membangun aplikasi pengarsipan berkas berbasis mobile pada kantor Notaris Nilakandi Januarti, S.H., M.Kn. Metode dalam penelitian ini menggunakan Metode Studi Kasus sedangkan metode pengembangannya menggunakan *Waterfall* dimana metode ini menerapkan fase-fase yang berurutan dan sistematis. Untuk pengujian perangkat lunaknya menggunakan *Black Box Testing* dan User Experience menggunakan metode *Usability Testing* untuk mengetahui hasil penerapan dari pembuatan aplikasi tersebut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana rancang bangun aplikasi pengarsipan berkas berbasis mobile pada kantor Notaris dan PPAT Nilakandi Januarti, S.H., M.Kn menggunakan metode *waterfall*?
2. Bagaimana pengukuran kualitas aplikasi pengarsipan berkas berbasis mobile pada kantor Notaris Nilakandi Januarti, S.H., M.Kn menggunakan *black box testing* dan *user experinced* dengan metode *Usability Testing*?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Merancang dan membangun aplikasi pengarsipan berkas berbasis android
2. Menerapkan metode Black Box testing dan Usability Testing untuk mengukur kinerja dan kualitas pengarsipan berbasis android

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### 1. Manfaat Teoritis

Berikut manfaat teoritis pada penelitian kali ini yaitu:

- Menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dalam mengembangkan Aplikasi Android Studio.
- Sebagai bentuk acuan penelitian dalam mengembangkan aplikasi pengarsipan berkas.

##### 2. Manfaat Praktis

Sedangkan manfaat praktis pada penelitian kali ini yaitu :

- Bagi instansi
  - Dapat memudahkan staff dan notaris dalam pencarian kembali data yang telah lama dibuat
  - Dapat memudahkan notaris mengecek nomor yang akan di gunakan apabila terjadi mis komunikasi dengan staff
- Bagi Universitas  
Menghasilkan laporan yang dapat digunakan sebagai referensi dosen maupun mahasiswa

#### **1.5 Batasan Masalah**

Dalam membangun aplikasi ini, peneliti dapat menentukan batasan sebagai berikut :

1. Aplikasi pengelolaan Arsip berkas berbasis android menggunakan MySql sebagai database

2. Aplikasi ini berjalan pada sistem android minimum 8 (*oreo*)
3. Aplikasi ini hanya dipergunakan pada kantor notaris Nilakandi Januarti, S.H., M.Kn
4. Aplikasi sistem ini mencakup pengersipan berkas user dan surat menyurat